



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR : 07/PDT.G.S/2017/PN.BIT**

## **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bitung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **STEVEN SAROINSONG**, Kepala Unit Girian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bitung;
2. **THIERRY JUVINUS NOMO**, Mantri Unit Girian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bitung;
3. **MOUDY L ROTTY**, Mantri Unit Girian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Bitung;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai penerima kuasa dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Bitung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-2447/KC-XVII/ADK/08/2017, yang selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

### **M E L A W A N :**

1. **YUSUF DEMOLINGO**, Gorontalo, 18-01-1974, Laki-laki, Kakenturan Satu RT 018 RW 04 Kec. Maesa Kota Bitung, Wiraswasta;
2. **ARIYANTI PALAMANI**, Bitung, 26-06-1980, Perempuan Kakenturan Satu RT 018 RW 04 Kec. Maesa Kota Bitung, IRT, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

### **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Surat Gugatan, serta Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah melihat Alat Bukti Surat yang diajukan dalam persidangan ini

### **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Februari 2015 berdasarkan Surat Pengakuan Hutang Nomor B. 321/ 5124/ 2/ 2015 tanggal 24 Februari 2015, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan SHM No 363/ 2014 an. Yusuf Demolingo tanggal 24 Februari 2015, Surat Kuasa menjual Agunan tanggal 24 Februari 2015;
2. Bahwa Tergugat menerima uang sebagai pinjaman/ Kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunga yang harus di bayar kembali oleh Tergugat I dan II dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak ditanda tangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) yaitu tanggal 24 Februari 2015;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan II memberikan agunan berupa tanah dan/ atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No 363 atas nama Yusuf Demolingo;
5. Bahwa asli bukti SHM No 363 atas nama Yusuf Demolingo tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas.
6. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan yang berhutang/ Tergugat I dan II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengkosongkan tanah rumah/ bangunan, apabila Tergugat I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang/ Tergugat I dan II pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Bahwa Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 2 surat pengakuan hutang Nomor : B.321/ 5124/ 2/ 2015 tanggal 24/ 02/ 2015;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa Tergugat I dan II pada saat jatuh tempo kredit/ pinjaman yaitu tanggal macet tidak membayar lunas tunggakan pinjaman sehingga pinjaman Tergugat I dan II menunggak total sebesar Rp. 75.598.505 (tujuh puluh lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;
9. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa lagi menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan II yang macet tersebut;
10. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan II secara rutin, baik dengan datang langsung ketempat domisili Tergugat I dan II sebagaimana laporan kunjungan nasabah maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan I, II dan III kepada Tergugat I dan II;
11. Bahwa sesuai dengan surat pengakuan hutang seharusnya Tergugat I dan II membayar lunas kredit/ pinjaman 36 bulan sejak ditanda tangani surat pengakuan hutang atau pada tanggal 24 Februari 2015 sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta Rupiah);
12. Bahwa dengan menunggaknya pembayaran kredit/ pinjaman Tergugat I dan II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 66.666.400,-(enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.598.505,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 363 kelurahan kakenturan satu atas nama Yusuf Demolingo yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No. 363 kelurahan kakenturan satu atas nama Yusuf Demolingo berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir Penggugat dan Tergugat I dan II dalam persidangan dan hakim telah memediasi kedua belah pihak dan akhirnya kedua belah pihak sepakat mediasi dan hakim menskorsing persidangan untuk memberikan kesempatan kedua belah pihak dalam mengupayakan perdamaian tersebut namun setelah beberapa saat dari setelah persidangan diskors Tergugat I dan II menghilang sebagaimana laporan dari Penggugat dan juga setelah dipanggil dalam persidangan sehingga hakim memutuskan untuk melanjutkan persidangan dengan pembacaan gugatan dan pemeriksaan alat bukti surat dalam persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah diperiksa alat bukti surat dan telah disesuaikan

dengan aslinya sebagai berikut:

1. Foto Copy Permohonan Kredit, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-1) ;
2. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan, tanggal 24 Februari 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto Copy Surat Pernyataan Penyerahan Agunan, tanggal 24 Februari 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto Copy Kwitansi Pinjaman, tanggal 24 Februari 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto Copy Formulir Kunjungan Kepda Penunggak, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat I dan Tergugat II, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-6);
7. Foto Copy Rekening koran, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-7);
8. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.321/5124/2/2015, tanggal 24 Februari 2015, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti (P-8);
9. Foto Copy Sertipikat Hak Milik Nomor : 00363 / Kakenturan Satu, Surat Ukur Nomor : 00064/ Kakenturan Satu / 2014, bermeterai cukup sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti ( P-9 );

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada proses jawab menjawab dikarenakan diawal persidangan Tergugat sepakat akan

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengikuti perdamaian dengan Penggugat namun Tergugat malah menghilang dan tidak pernah hadir dalam persidangan kembali walau telah dipanggil lagi dalam persidangan, maka Hakim akan memutus perkara tersebut sebagaimana diatur dalam Perma No 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana pada pasal 13 ayat 4 yang menyatakan dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contadictoir;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut hakim akan memutus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan/ Posita Penggugat dalam gugatannya Tergugat I dan II tidak melakukan jawaban terhadap gugatan tersebut maka hakim berpendapat bahwa hal-hal yang terjadi/ perbuatan hukum oleh Penggugat dan Tergugat I dan II telah benar adanya dan telah ada perjanjian diantara Penggugat dan Tergugat I dan II yaitu Surat pengakuan Hutang Nomor B.321/ 5124/ 2/ 2015 yang mana dalam surat pengakuan hutang tersebut tercantum hak dan kewajiban kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa timbulnya perjanjian/ Surat pengakuan Hutang Nomor B.321/ 5124/ 2/ 2015 ini adalah dikarenakan adanya Permohonan kredit P-1 dari Tergugat I dan II yang mana dalam surat permohonan kredit tersebut dinyatakan bahwa Tergugat I dan II memiliki warung sembako yang berdiri sejak tahun 2000 dan memiliki omzet sebesar 130.466.000,-(seratus tiga puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) dan Tergugat I dan II memiliki langganan tetap

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan kredit tersebut Tergugat I dan II setuju menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik atas nama Yusuf Demolingo No : 0063/ Kakenturan satu dan yang menerima adalah Kepala unit PT BRI Tbk Unit Girian Frangky Karamoy;

Menimbang, bahwa penyerahan agunan tersebut adalah sebagaimana Surat pengakuan Hutang Nomor B.321/ 5124/ 2/ 2015 yang mana dalam perjanjian tersebut ada klausul pada pasal 8 butir ke-4 yang menyatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bilamana pinjaman tidak dibayar lunas pada waktu yang telah ditetapkan maka Bank berhak untuk menjual seluruh agunan sehubungan dengan pinjaman ini, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Bank dan atas kerelaan sendiri tanpa paksaan yang berhutang dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya akan menyerahkan/ mengosongkan rumah/ bangunan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 surat pengakuan hutang ini;

Menimbang, bahwa dalam perjalanannya ternyata Tergugat I dan II telah tidak melakukan pembayaran sejak bulan Desember 2015 sampai dengan saat gugatan ini dibuat hal ini sebagaimana bukti P-5 dan P-7 yang mana dalam keterangannya telah dilakukan 3 kali kunjungan dan Tergugat I dan II tidak dapat melakukan pembayaran di karenakan :

1. Ditipu dalam usaha;
2. Orang tua Tergugat meninggal sejak sakit sampai meninggal dibiayai oleh yang bersangkutan dan ;
3. Usaha yang bersangkutan macet sekarang ada usaha air bersih dan yang bersangkutan berjanji akan melunasi bila rumah sudah dibeli oleh pembeli;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas dikaitkan dengan pasal 1338 Kuhperdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya;

Menimbang, bahwa selain itu juga dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Jaminan Hak Tanggungan menyatakan bahwa apabila debitur ingkar janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka beralasan secara hukum untuk menetapkan Tergugat I dan II telah tidak melaksanakan prestasinya dan sebagaimana permohonan Penggugat pada poin 2 adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dapat dikabulkan dan menyatakan bahwa secara hukum Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi maka beralasan juga bagi hakim untuk mengabulkan petitum dari Penggugat pada poin 3 yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.598.505,- (tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 363 kelurahan kacenturan satu atas nama Yusuf Demolingo yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan penggugat dalam petitumnya pada poin 4 hakim berpendapat berdasarkan pada **Pasal 261. (1)** Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya. (Rv. 720 dst.)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan juga sebagaimana pertimbangan diatas yang menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi, maka sebagaimana dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.321/ 5124/ 2/ 2015, maka terhadap sertifikat hak milik atas nama Yusuf Demolingo Nomor 363 juga adalah dapat dilakukan Sita Jaminan terhadap Sertifikat berikut obyek tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya,. Dan perbuatan tersebut adalah dan berharga sehingga Petitem poin 4 Penggugat juga adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka para Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang No 4 tahun 1996 Tentang jaminan Hak Tanggungan, RBG dan juga peraturan perundangan yang terkait;

## **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum Tergugat I dan II telah melakukan

### **Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi;**

3. Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 75.598.505,- ( tujuh puluh lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah). Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 363 kelurahan kakenturan satu atas nama Yusuf Demolingo yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap obyek dalam SHM No. 363 kelurahan kakenturan satu atas nama Yusuf Demolingo berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)**

Demikianlah diputuskan oleh kami Hakim Pengadilan Negeri Bitung, pada Senin 2 Oktober 2017,: **HERMAN SIREGAR, SH, MH.** sebagai **Hakim Tunggal** dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga di bantu oleh **RELLY TAGAH** Panitera Pengganti, di hadapan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan II.

**PANITERA PENGGANTI**

**HAKIM**

**RELLY TAGAH**

**HERMAN SIREGAR, SH, MH.**

## BIAYA PERKARA:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	290.000 ,-
4. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah **Rp. 381.000,-(tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah)**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)